



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

---

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5 /DPRD - 12 /2011

TENTANG

MASA RESES KETIGA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Masa Reses Ketiga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2011 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 26 Oktober 2011.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Masa Reses Ketiga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2011 mulai tanggal 2 Nopember s/d 4 Nopember dan 8 Nopember s/d 10 Nopember 2011 (enam hari kerja).

**KEDUA** : Pada masa reses sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dipergunakan sebagai kegiatan kunjungan kerja pada Daerah Pemilihan para Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

**KETIGA** : Laporan Tertulis hasil reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD, paling lambat tanggal 18 Nopember 2011 sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kab. Cirebon